



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR : 15/DISPARBUD/SK. PA/01/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
DAN KEBUDAYAAN NOMOR 01/DISAPRBUD/ SK.PA/01/2026
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Mengingat** : a. bahwa pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026 harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa untuk efektifitas pelaksanaan program kegiatan serta untuk mewujudkan tertib administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Administrasi Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas selaku pengguna anggaran tentang Penunjukkan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Organisasi Perangkat Daerah (PPK-OPD), Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2025.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, Tanggal 31 Desember 2025, Lembaran Daerah 109;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 42 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tanggal 31 Desember 2024 Berita Daerah 856);
17. Keputusan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 708 Tanggal 30 Desember 2025 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) SEKALIGUS PEJABAT PELAKSANAAN TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN ANGGARAN 2026.**

KESATU : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;

KEDUA : Nama yang tercantum dalam lampiran I keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Nama -nama yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk dan diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan

Anambas Tahun Anggaran 2026;

- KETIGA** : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Selaku Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2026;
- KEEMPAT** : Dalam Melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk sebagaimana dimaksud bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA** : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut:
1. Menyusun Perencanaan Pengadaan;
 2. Menetapkan Spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan Racangan Kontrak;
 4. Menetapkan HPS;
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan tim pendukung;
 8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. Melaksanakan e-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
 11. Mengendalikan kontrak;
 12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan dan;
 15. Menilai kinerja penyedia.
- KEENAM** : Tugas dan tanggungjawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagai berikut:
1. Membantu PPK mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan;
 2. Melaporkan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan kepada PPK;
 3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPK;
 4. Membantu PPK menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 5. Membantu PPK menyiapkan dokumen anggaran yang mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

- KETUJUH** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2026;
- KEDELAPAN** : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 28 Januari 2026

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Dr. Ir. MASYKUR, ST., MM
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197811012003121011

Salinan : Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
5. Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Petikan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
 Nomor : /DISPARBUD/SK.PA/01/2026
 Tanggal : Januari 2026

**NAMA-NAMA PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
 DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<u>Dr. Ir.Masykur , ST, MM</u> NIP. 197811012003121011	Pembina Utama Muda / IV.c	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang


**NAMA-NAMA PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN STRUKTURAL	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	HANI MUZWATI, S.Pd.,MM NIP. 197703182003122011	Pembina TK.I (IV/b)	Sekretaris Dinas	<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota • Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/ Kota • Pengelolaan Kabupaten/ kota • Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kab/Kota • Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota • Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan, Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan • Pendaftaran Objek di duga Cagar Budaya • Penyediaan dan Pemeliharaan sarana dan prasaramna taman budaya • Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional. • Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota • Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri. • Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan

				<ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota • Administrasi Keuangan Perangkat Daerah • Administrasi Umum Perangkat Daerah • Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah • Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah • Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 	<p>Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota • Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten/ Kota • Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN • Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD • Penyediaan Peralatan Rumah Tangga • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD • Pengadaan Peralatan Mesin • Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
--	--	--	--	---	---

					<ul style="list-style-type: none"> Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor • Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya • Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya • Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah • Penyusunan Penyelenggaraan Wahidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah • Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah
--	--	--	--	--	---

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN,**



Dr. Ir. MASYKUR, ST., MM
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 197811012003121011